



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa bahwa sebagai pedoman untuk keterpaduan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penanganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Citpa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Rencana Kontingensi adalah proses perencanaan kedepan terhadap keadaan tidak menentu atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan

teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengerahan potensi yang disetujui bersama.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
7. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. pengumpulan data atau informasi termasuk sumberdaya dari berbagai unsur baik pemerintah dan non-pemerintah;
 - b. pembagian peran dan tanggungjawab antar sektor;
 - c. proyeksi kebutuhan penanggulangan bencana Karhutla lintas sektor;
 - d. identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor;
 - e. sebagai pedoman untuk menanggulangi bencana Karhutla; dan
 - f. sebagai komitmen dan kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakannya simulasi penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kontingensi Karhutla terdiri dari :
 - a. BAB I PENDAHULUAN, meliputi penjelasan tentang :
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - 1.4. Ruang Lingkup
 - 1.5. Kebijakan dan Strategi
 - 1.6. Pendekatan, metode dan Tahapan Proses
 - 1.7. Umpan Balik
 - 1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran
 - 1.9. Koncersi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi
 - b. BAB II SITUASI, meliputi penjelasan tentang :
 - 2.1. Karakteristik Bahaya
 - 2.2. Skenario Kejadian
 - 2.3. Asumsi Dampak
 - c. BAB III TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA , meliputi penjelasan tentang :
 - 3.1. Tugas Pokok
 - 3.2. Sasaran
 - d. BAB IV PELAKSANAAN, meliputi penjelasan tentang :
 - 4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan
 - 4.2. Struktur Organisasi Komando

- 4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok
 - 4.4. Tugas-Tugas Bidang
 - 4.5. Instruksi Koordinasi

 - e. BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK, meliputi penjelasan tentang :
 - 5.1. Administrasi
 - 5.2. Logistik

 - f. BAB VI PENGEMBANGAN SEKTORAL, meliputi penjelasan tentang :
 - 6.1. Komando
 - 6.2. Kendali
 - 6.3. Koordinasi
 - 6.4. Komunikasi
 - 6.5. Informasi

 - g. BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT
 - 6.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan
 - 6.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

 - h. LAMPIRAN
- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

MUHAMAD KATMA F. DIRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003